

## PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR: 421.3/0001/DPMPTSP/II/2023

Tentang

# IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari YOVIAN ANDRI PRIHANDONO, SH, SE, AK, LLM;

g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor ; 421.2/12140/Pemb.SD-Disdik/2022 tanggal 23 September 2022.

### MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Sekolah SD YOVINTA

Alamat Sekolah Jl. Setu Pedongkelan Kp. Areman RT.003/006 Kel. Tugu Kec.

Cimanggis Kota Depok

Nama Pimpinan YOVIAN ANDRI PRIHANDONO, SH, SE, AK, LLM Alamat Pimpinan Jl. Setu Pedongkelan Areman RT. 002/006 Kel. Tugu Kec.

Cimanggis Kota Depok

Masa Berlaku 9 Februari 2023 s/d 8 Februari 2026

#### Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;

2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;

3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;

4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

9 Februari 2023





Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Tingkat I /IV.b NIP. 19720407 199303 1 006